



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun (tempat tanggal lahir Situbondo, 10 Oktober 1989), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Pada hari jum'at tanggal 10 November 2006 telah menikah seorang bernama: **SUAMI PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama: **PEMOHON** yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/17/XI/2006 tertanggal 10 November 2006, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di Kp. Krajan Barat RT 004 RW 002 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, antara **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON**, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - a. **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007);
 - b. **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015);
 - c. **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017);

Hal 1 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit



2. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2023 suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**, meninggal dunia dirumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-20122023-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertanggal 20 Desember 2023;
3. Bahwa, sejak almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, kemudian anak-anak yang bernama sebagai berikut:
 - a. **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007);
 - b. **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015);
 - c. **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017) yang saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Almarhum **SUAMI PEMOHON**, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa, oleh karena suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, kemudian anak-anak yang bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007), **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015) dan **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak-anak yang dimaksud tersebut. Maka Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 05671 Luas: 167 m2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak-anak pasangan suami istri **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON** yang bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007), **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015) dan **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017) untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 05671 Luas: 167 m2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512065010890004 an Nur Aini Jamil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 23-01-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);

Hal 3 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/17/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Situbondo tanggal 10 November 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512062012230001 an Nur Aini Jamil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 20-12-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian NIK 3512061105800003 an SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 20 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 351206.580207.0004 an **Shindy Febriayu Ghafar** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tertanggal 11 Maret 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 3512061909150001 an **Rizki Fajar Septian** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tertanggal 11 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);

Hal 4 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 3512065403170001 an **Yeni Rahmawati** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tertanggal 03 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05671 an SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tertanggal 09/12/2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 16 April 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Bulek Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 01 Februari 2023;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007);
 - b. ANAK 2, (TTL: Situbondo, 19 September 2015);
 - c. ANAK 3, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017);
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tersebut masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik. Anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan belum pernah melakukan kekerasan
- Bahwa Pemohon orang baik dan belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 05671 Luas: 167 m² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan perwalian ini;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Cempaka Dusun Krajan Barat RT 002 RW 002 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap ketiga anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Februari tahun 2023 lalu;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007);
 - b. ANAK 2, (TTL: Situbondo, 19 September 2015);
 - c. ANAK 3, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017);
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;
- Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi jual beli tanah yang berada di kecamatan Panarukan;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007), **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015), dan **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017), dikarenakan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 01 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon

Hal 7 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007), **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015), dan **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017); (bukti P.3, P.5, P.6 dan P.7) yang telah menikah secara sah dengan **SUAMI PEMOHON** tanggal 10 November 2006 (bukti P.2) dan selama menikah hingga suami Pemohon meninggal dunia telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007), **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015), dan **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (bukti P.3, P.5, P.6 dan P.7) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007), **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015), dan **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017);

Menimbang bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON (bukti P.4) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 05671 Luas: 167 m² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (bukti P.9), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Hal 8 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.5, P.6 dan P.7) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf " h " KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung dari **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007), **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015), dan **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017); (bukti P.3, P.5, P.6 dan P.7) bahwa dikarenakan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia, maka telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak

Hal 9 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007), **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015), dan **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017); dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sampai anak kandungnya tersebut cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fihus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama :

2.1. **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 18 Februari 2007)

2.2. **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 19 September 2015)

2.3. **ANAK 3**, (TTL: Situbondo, 14 Maret 2017)

untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 05671 Luas: 167 m² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 11 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
5. Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Penetapan No 10/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)